

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas, yang dikemukakan pada bab-bab sebelumnya, maka bagian ini diungkapkan beberapa kesimpulan yang dianggap penting di antaranya:

1. Faktor terjadinya pemandu senam di GOR Haji Agus Salim Padang diduga mengandung unsur pornoaksi sebagai berikut :
 - 1.1 Kerena tuntutan gerakan senam.
 - 1.2 Memberi semangat.
2. Terjadinya *ikhtilat* (percampuran antara lelaki dan perempuan) dalam pelaksanaan senam di GOR Haji Agus Salim Padang sebagai berikut :
 - 2.1 Senam dilakukan pada tempat terbuka dan dibuka untuk umum.
 - 2.2 Senam merupakan senam massal.
 - 2.3 Pelaksanaan senam belum atau tidak ada yang mempermasalahkan.
3. Tinjauan etika bisnis Islam terhadap penggunaan jasa pemandu senam di GOR Haji Agus Salim Padang, sudah melanggar etika bisnis Islam dan itu termasuk larangan berbisnis. Salah satunya bentuk larangan bisnis yaitu kemaksiatan. Adapun jasa pelaksanaan senam juga melanggar prinsip etika bisnis Islam yaitu melanggar ketentuan syariat Islam. Oleh sebab itu apabila senam dilakukan pada tempat terbuka maka bisnis itu dilarang. Namun apabila senam dilakukan pada tempat tertutup dan pemandunya seorang wanita serta pesertanya hanya wanita maka boleh hukumnya apabila tidak menimbulkan fitnah serta *syahwat* baginya.

2 Saran

1. Diharapkan kepada pemandu senam untuk melakukan senam pada ruangan tertutup dan pesertanya hanya wanita supaya lelaki yang bukan mahramnya tidak bisa melihatnya.
2. Diharapkan kepada panitia pelaksanaan senam untuk menghindari percampuran antara lelaki dan perempuan dalam melaksanakan senam.
3. Diharapkan kepada peserta senam supaya tidak melakukan senam massal di tempat terbuka.
4. Diharapkan kepada pemandu senam menggunakan pakaian yang telah di ajarkan dalam syariat Islam

